



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024

- Pemohon** : H. Sudiro, S.H., M.H dan H. Raup, S.Ag., M.M
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
- Pihak Terkait** : H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada alat peraga kampanye dengan bertuliskan Coblos Nomor Urut 1; adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat; adanya sikap acuh dan pembiaran bagi jajaran Bawaslu/Panwascam Kabupaten Konawe Utara pada upacara hari guru yang melibatkan guru-guru pada tanggal 25 November 2024 dan menganjurkan agar mendukung calon peraih suara terbanyak; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang

berakibat pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan tidak sebanding dengan penyediaan surat suara Cadangan; adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara untuk mengarahkan dukungan ke pasangan calon nomor urut 1.; adanya Putusan Pengadilan tentang adanya keterlibatan ASN Tim sukses pasangan calon untuk mengarahkan dukungan ke Paslon Nomor Urut 1; adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Utara; dan adanya money politics yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon peraih suara terbanyak di hampir seluruh wilayahwilayah pemilihan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Konawe Utara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 01.43 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon dalam posita tidak menguraikan

Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara dan tidak menguraikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam tiap-tiap TPS baik locus ataupun waktu terjadinya pelanggaran, sementara dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara 1293/2024 dan permintaan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024 (petitum angka 4). Di samping itu, petitum angka 5 permohonan Pemohon juga memohon agar dilakukan PSU untuk seluruh TPS Kabupaten Konawe Utara. Hal demikian mengakibatkan petitum Pemohon tersebut bersifat kumulatif. Sebab, di satu sisi Pemohon memohon hanya dilakukan PSU untuk 180 TPS, sementara pada petitum yang lain memohon agar dilakukan PSU untuk TPS seluruh Kabupaten Konawe Utara dengan tidak menjelaskan apakah di seluruh Kabupaten Konawe Utara jumlah TPS seluruhnya hanya 180 TPS ataukah lebih dari itu. Andai pun jumlah TPS di seluruh Kabupaten Konawe Utara benar sejumlah 180 TPS, akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan berkenaan dengan jenis pelanggaran maupun locus (tempat) pelanggaran untuk masing-masing TPS.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan selain terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum juga terdapat pertentangan antar petitum, sehingga dengan rumusan petitum demikian tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obsuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obsuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.